

## **Tanggapan Atas Putusan Sela Mohammad Iqbal**

Putusan Sela itu pada dasarnya adalah penilaian awal dari Majelis Hakim terhadap satu perkara. Dengan kata lain, sikap dari Majelis dalam mengadili satu perkara sudah dapat diduga dari bunyi putusan sela, meskipun tidak tertutup kemungkinan bahwa berdasarkan fakta persidangan sikap dan penilaian Majelis Hakim terhadap satu perkara dapat berubah dan tidak mengikuti kerangka besar yang tertuang dalam putusan sela.

Bagi kami putusan sela yang dibacakan oleh Majelis hari ini tidak dapat kami terima argumennya, oleh karena itu kami menyatakan banding terhadap Putusan Sela tersebut. Kami menginginkan agar proses pemeriksaan ini dihentikan terlebih dahulu sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap menyangkut kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara ini.

Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi secara tegas yaitu terhadap:

1. Aparat penegak hukum, penyelenggara Negara dan orang yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- ( satu miliar rupiah);

Dalam pandangan kami perkara ini tidak memenuhi dua syarat yang termasuk sebagai kewenangan dari Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi, sebab perkara ini tidak menimbulkan perhatian yang meresahkan masyarakat dan tidak ada kerugian Negara yang mencapai nilai satu miliar rupiah.

Kami merasakan ada sikap ambigu dari para penegak hukum dalam menangani perkara yang diduga berbau korupsi. Sikap ambigu itu dapat dilihat dari keinginan besar menghukum setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, meskipun dengan secara kasat mata dilakukan pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan dalam memberantas korupsi itu, seperti yang terjadi mulai dari proses penangkapan hingga penyidikan dan penuntutan dalam perkara ini. Seperti kami kemukakan dalam eksepsi

kami bahwa Surat Perintah Penangkapan terhadap Billy Sindoro telah dikeluarkan pada tgl. **1 Juli 2008**, dengan No.Sprin.Kap.09/01/VII/2008, tetapi penangkapan baru dilakukan pada tanggal 16 September 2008, sehingga ada kesengajaan untuk menggandengkannya dengan Mohammad Iqbal.

Menegakkan hukum tidak boleh ada ambigu, karena sikap ambigu itu akan melahirkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Dengan perkataan lain, kalau kita ingin menegakkan hukum secara baik dan benar, maka semua proses penegakan hukum yang telah jelas dan tegas tidak boleh diabaikan. Bagi kami menurut Undang-Undang jelas dan tegas kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu diatur dalam Pasal 11 UU No.30 Tahun 2002.

Oleh karena itu Majelis Hakim tidak boleh menutup mata dengan jari terbuka dan melihat pelanggaran itu dilakukan selama proses penyelidikan, penyidikan dan penuntut dilakukan. Seharusnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghentikan persidangan karena kewenangan mengadili perkara ini merupakan kewenangan pengadilan lain.

Jakarta, 26 Februari 2009

Atas nama Tim Penasehat Hukum Mohammad Iqbal

Maqdir Ismail